

Depok, 30 Desember 2021

Nomor : 6699.31/EXT-MUTU/XII/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Berau Agrotech

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT Berau Agrotech  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK  
No. IUIPHHK : 9120304521263, Telah berlaku Efektif pada tanggal 24 Oktober 2020  
Alamat : Jl. Raya Cihaur Blok Mekarmulya RT 001/RW 001, Desa Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 07 – 10 Desember 2021  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
PT BERAU AGROTECH  
Nomor: 6699.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

- a. Nama Auditee : PT BERAU AGROTECH
- b. Alamat : Jl. Raya Cihaur Blok Mekarmulya RT 001/RW 001, Desa Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : 9120304521263, Telah berlaku Efektif pada tanggal 24 Oktober 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Barecore = 20.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 10 Desember 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-230
- i. Tanggal Terbit : 12 Desember 2020
- j. Tanggal Berakhir : 11 Desember 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 30 Desember 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 455.3/SKEP-MUTU/XII/2021

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT BERAU AGROTECH  
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 30 Desember 2021 tentang status sertifikat LK PT BERAU AGROTECH
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-230 atas nama PT BERAU AGROTECH
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Memperhatikan : Kontrak No. : 0729a.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2020, tanggal 28 September 2021 antara PT BERAU AGROTECH dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 372.3/SKEP-MUTU/XI/2021 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT BERAU AGROTECH tanggal 01 Desember 2021
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-230 atas nama PT BERAU AGROTECH dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 30 Desember 2021
- KETIGA : PT BERAU AGROTECH berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 30 Desember 2021
- KEEMPAT : PT BERAU AGROTECH berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT BERAU AGROTECH
5. Arsip

Depok, 30 Desember 2021

No. : 6670.3/EXT-MUTU/XII/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Berau Agrotech**

Kepada Yth.  
PT Berau Agrotech  
Attn. Bapak Imam Malik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Berau Agrotech :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-230  
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Desember 2020 – 11 Desember 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri  | Jenis Produk | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|--|--------------|-----------------------------------|
| <b>Izin Usaha Industri (IUIPHHK) :</b><br>Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120304521263, Telah berlaku Efektif pada tanggal 24 Oktober 2020 | Barecore     | 20.000                            |

Tanggal Penilikan 1 : 07 – 10 Desember 021  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga               | : | PT. MUTUAGUNG LESTARI   |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN  |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>  |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.   |
| f. Standar                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</b></li> <li><b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.</b></li> </ol> |
| g. Tim Audit                  | : | 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)   |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bambang Gunardjito</li> <li>Adhitya Tisna</li> </ol>   |

**(2) Identitas Auditee :**

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin   | : | PT. Berau Agrotech  |
| b. Nomor & Tanggal SK   | : | 6670.3/EXT-MUTU/XII/2021 Tanggal 30 Desember 2021   |
| c. Alamat Kantor        | : | Jl. Raya Cihaur Blok Mekarmulya RT 001/RW 001, Desa Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat   |
| d. Alamat Pabrik        | : | Jl. Raya Cihaur Blok Mekarmulya RT 001/RW 001, Desa Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat   |
| e. Nomor telepon/E-mail | : | -   |
| f. Pengurus             | : | Direktur : Tuan Turawan<br>Komisaris : Tuan Deny Kurniawan  |
| g. IUI                  | : | <p><b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS</u></b></p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Berau Agrotech dengan NIB : 9120304521263, Tanggal terbit 24 Oktober 2020. (izin usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Kapasitas Produksi : Barecore 20.000 M<sup>3</sup>/Tahun</p> |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                            | Ringkasan Catatan   |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -   | -   |
| Pertemuan Pembukaan                       | Senin<br>07 Desember 2021                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 07 Desember 2021<br>s/d<br>10 Desember 2021 | Kantor, seluruh area pabrik PT. Berau Agrotech  |
| Pertemuan Penutupan                       | Kamis<br>10 Desember 2021                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>  |
| Pengambilan Keputusan                     | 30 Desember 2021                            | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.  |



**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |  |   |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |  |   |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech telah tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.  |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.  |
| Verifier<br>c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).   | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.  |
| Verifier<br>d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   | Memenuhi                                 | Tersedia NPWP PT. Berau Agrotech dan telah sesuai dengan dokumen NIB.   |
| Verifier<br>e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).             | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.   |
| Verifier<br>f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri  | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech terdapat Izin usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh Lembaga OSS, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI, KBLI yang tercantum untuk komoditi barecore belum sesuai dan terkait belum dimilikinya izin usaha industri veneer PT. Berau Agrotech telah membuat surat pernyataan komitmen untuk melakukan proses pengurusan izin dan akan memberhentikan sementara kegiatan produksi sampai memiliki izin usaha industrinya. |
| <b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>   |  |   |
| <b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>  |  |   |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.  | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak sebagai pemegang dokumen Angka Pengenal   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
|   |  | Importir (API).  |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>  |  |  |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>   |  |  |
| Verifier<br>Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.  |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>   |  |  |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>   |  |  |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian   | Memenuhi                                 | Seluruh bahan baku yang diterima PT. Berau Agrotech telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti tranfer bank pembayaran pembelian bahan baku.   |
| Verifier<br>b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.   | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Berau Agrotech didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan, Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Berau Agrotech tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu lelang. |
| Verifier<br>c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.  |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.  |
| Verifier  | Memenuhi                                 | Pemasok bahan baku seluruhnya menerbitkan DKP. PT.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.   |  | Berau Agrotech memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), serta memiliki laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok PT. Berau Agrotech yang menerbitkan DKP. Tersedia Laporan pengecekan DKP disertai dokumen yang menunjukkan kebenaran asal kayu. |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>                    |  |  |
| Verifier<br>a. Dokumen Impor.   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor  |
| Verifier<br>b. Persetujuan Impor.   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor  |
| Verifier<br>c. Laporan Realisasi Impor.   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor  |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk  | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor  |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor  |
| Verifier<br>f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.   |
| Verifier<br>g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.   |
| Verifier<br>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.   |
| Verifier<br>i. DKP impor.   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.   |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>  |  |  |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan   | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| bahan baku dan hasil produksi.  |  | produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.  |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.   | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.    |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.  | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.  |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.   | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.                             |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b> |  |  |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech Selama periode Oktober 2020 s/d Oktober 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech Selama periode Oktober 2020 s/d Oktober 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                |
| Verifier<br>c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.  | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech Selama periode Oktober 2020 s/d Oktober 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                |
| Verifier<br>d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.  | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech Selama periode Oktober 2020 s/d Oktober 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                |
| Verifier<br>e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan   | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech Selama periode Oktober 2020 s/d Oktober 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.                |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
| melalui industri penyedia jasa.   |  |   |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |  |   |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |  |   |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Non Aplicable                            | PT. Berau Agrotech selama periode audit tidak terdapat penjualan dengan tujuan domestik, seluruh penjualan dengan tujuan ekspor.  |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |  |   |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |  |   |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech Produk hasil olahan kayu produk bareore yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, akan tetapi terdapat ekspor plywood dan blockboard yang produk tersebut tidak masuk dalam lingkup sertifikasi SVLK dan tidak terdapat data pendukung untuk kegiatan pengolahan dari produk tersebut. PT. Berau Agrotech menyampaikan komitmennya untuk selanjutnya tidak akan menjalankan kegiatan produksi dan melakukan ekspor produk blockboard dan plywood sebelum memiliki izin yang berlaku dan produk tersebut masuk dalam lingkup sertifikasi SVLK. |
| Verifier<br>b. Dokumen Ekspor   | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, Invoice, P/L, dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.  |
| Verifier<br>c. Dokumen Pembedaan Ekspor, Jika terdapat pembedaan ekspor   | Non Aplicable                            | Selama periode audit Oktober 2020 s/d Oktober 2021 PT. Berau Agrotech penerbitan dokumen PEB sebagai kelengkapan eksport produk kayu olahan dan tidak terdapat pembedaan dokumen PEB.   |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar  | Non Aplicable                            | Produk yang diekspor PT. Berau Agrotech berupa produk barecore bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.  |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES  | Non Aplicable                            | Selama periode audit produk jadi yang diekspor PT. Berau Agrotech berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.  |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |  |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>  |  |   |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.  | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan on product, yaitu dicantumkan pada packing produk sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).   |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>  |  |   |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>   |  |   |
| Verifier<br>a. Implementasi K3.  | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech telah tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.  |
| Verifier<br>b. Catatan kecelakaan kerja.   | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.  |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>  |  |   |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>  |  |   |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara kepada salah satu perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.   |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |  |   |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.  | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang, masa berlaku dokumen PP telah berakhir dan telah melakukan tindakan korektif dengan telah mengajukan permohonan perpanjangan pengesahan PP kepada instansi terkait dengan bukti berupa tanda terima dengan berstempel basan dari Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kabupaten Majalengka. |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>   |  |   |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.  | Memenuhi                                 | PT. Berau Agrotech tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).   |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi penilikan ke-1 tahun 2021 PT. Berau Agrotech memperlihatkan bahwa dari   |  |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|-----------------------|
| <p>keseluruhan verifier (<b>44 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Berau Agrotech dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 4.3.</b></p> |  |                       |